

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS KEWAJIBAN PELAKU USAHA MEMBERIKAN NOTIFIKASI KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ATAS AKSI KORPORASI (Studi Pada Perkara No. 17/KPPU-M/2020 dan No. 30/KPPU-M/2020)

Verawati Widjaya¹

R. Murjiyanto²

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman bagi pelaku usaha mengenai kriteria apa saja yang dianggap memenuhi unsur keterlambatan memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan juga untuk mengetahui akibat hukumnya apabila pelaku usaha terlambat memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas aksi korporasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif menggunakan data sekunder yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dari bahan-bahan hukum, mengkaji pada perkara No.17/KPPU-M/2020 dan No. 30/KPPU-M/2020 sehingga diketahui kesesuaian putusan dengan jenis pelanggaran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan tentang merger, konsolidasi dan akuisisi. Peneliti juga mengkaji akibat hukum yang dapat diberikan bagi para pelaku yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hasil penelitian putusan perkara No. 17/KPPU-M/2020 dan No. 30/KPPU-M/2020 telah memenuhi kriteria keterlambatan memberitahukan notifikasi kepada KPPU. Pelaku usaha dianggap memenuhi unsur keterlambatan memberikan notifikasi kepada KPPU, ditentukan atas tiga kriteria yaitu *Threshold*, pemenuhan kewajiban dan aksi korporasi telah dinyatakan berlaku efektif secara yuridis. Laporan dugaan terjadinya keterlambatan oleh KPPU didasarkan pada Komisi melakukan penilaian terhadap Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menganalisis konsentrasi pasar; hambatan masuk pasar; potensi perilaku anti persaingan; efisiensi; dan/atau kepailitan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci : Aksi Korporasi, Komisi Pengawas, Persaingan Usaha

¹Penulis

²Dosen Pembimbing

ABSTRACT

JURIDICAL STUDY OF OBLIGATION TO PROVIDE NOTIFICATION OF CORPORATE ACTIONS TO THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION (Study on Case No. 17/KPPU-M/2020 and No. 30/KPPU-M/2020)

Verawati Widjaya¹
R. Murjiyanto²

This study aims to provide understanding for business persons regarding to criteria considered to meet the element of lag in notifying to the commission of business competition supervisory and also to find out the legal consequences if business persons are late in notifying to the commission of business competition supervisory for corporate actions.

This research is a normative legal research using qualitative data analysis methods. This study adopts secondary data focusing on library research from legal materials. This study examines the case No.17/KPPU-M/2020 and No. 30/KPPU-M/2020 to find out the suitability of the decision with the type of violation referring to the laws and regulations, especially the laws and regulations concerning mergers, consolidations and acquisitions. This study also examines the legal consequences to perpetrators who violate Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Result of the study on the decision of case No. 17/KPPU-M/2020 and No. 30/KPPU-M/2020 has meet the criteria of lag in notifying the KPPU. Business persons are deemed to have fulfilled the element of lag in notifying to KPPU, determined by three criteria, namely Threshold, fulfillment of obligations and corporate actions that have been declared legally effective. The report of alleged delays by KPPU is grounded on the Commission Evaluating the Merger of Business Entities, Consolidation of Business Entities or Acquisition of Company Shares which have been legally effective and suspected of causing Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition by analyzing market concentration; barriers to market entry; potential anti-competitive behavior; efficiency; and/or bankruptcy, as stipulated in the Article 3 of PP No. 57 of 2010 concerning merger, or consolidation of business entities and takeover of company shares which may result in monopolistic practices and unfair business competition.

Keywords : Corporate Actions, Supervisory Commission, Business Competition

¹Author

²Lecturer

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tugas pemerintah adalah membangun bidang ekonomi yang demokratis dan menjamin ketersediaan kesempatan bagi setiap warga negara secara adil untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa. Setiap orang yang melakukan usaha di masing-masing sektor harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar.

Meskipun telah banyak kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah seperti ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

namun masih banyak ditemukan berbagai tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang hingga saat ini belum terpecahkan, seiring dengan terjadinya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha sektor swasta sejak beberapa tahun terakhir.

Penyelenggaraan ekonomi nasional tidak sepenuhnya mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Indikasi adanya para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak

kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut semua pihak yang terlibat dalam aktivitas usaha, baik pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen, perlu untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha yang berkembang di Indonesia, agar dunia usaha di tanah air dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga mampu mewujudkan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, dan terhindarnya pemusatan kekuatan

ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. Antara lain terjadinya bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi. Dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap perjanjian-perjanjian usaha baik di dalam negeri maupun perjanjian usaha internasional.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk : a. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional; b. melakukan pengaturan persaingan usaha yang sehat dengan mewujudkan iklim usaha yang kondusif, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha atau entitas besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. mencegah para pelaku untuk melakukan usaha yang menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

dan d. menciptakan kegiatan usaha yang efektif dan efisien.¹

Restrukturisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja, salah satunya dilakukan melalui aksi korporasi yang memiliki berbagai bentuk, tetapi aksi korporasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini dan berdasarkan hukum persaingan usaha meliputi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Sedangkan aksi korporasi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait pengambilalihan saham. Ketentuan usaha yang diatur bagi para pelaku usaha untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat adalah : (1) Larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan

¹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain, jika tindakan pengambilalihan saham tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi bertujuan agar tahapan implementasi undang-undang tentang larangan praktek monopoli

dan atau persaingan usaha tidak sehat serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya Perseroan Terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan, dengan cara membeli sebagian atau seluruhnya saham atau aset dari perusahaan perseroan

²Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

tersebut. Untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat maka setiap pelaku usaha harus membuat laporan notifikasi atas penggabungan atau peleburan badan usaha atau sering disebut aksi korporasi. Menurut Lubis aksi korporasi dapat dilakukan, karena aksi korporasi yang dilarang adalah yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sehingga pendekatan yuridis yang digunakan adalah *Rule of Reason*, yaitu pendekatan untuk menentukan apakah suatu perjanjian ataupun kegiatan bersifat menghambat atau mendukung persaingan.³

³Andi Fahmi Lubis, et. al., 2009, *Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Jakarta

Terkait proses penanganan perkara atas keterlambatan notifikasi, merger dan akuisisi diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“PerKPPU”) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan. Selanjutnya dalam PerKPPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang penilaian merger dan akuisisi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau korporasi.

Notifikasi aksi korporasi merupakan kewajiban pemberitahuan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) atas aksi korporasi yang dilakukan, baik dalam bentuk penggabungan, peleburan, maupun pengambilalihan saham perseroan yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28 yaitu penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.⁴

KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha serta penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Permasalahan yang masih sering ditemukan adalah pelaku usaha sering melakukan pelanggaran yaitu tidak melaporkan atau memberikan notifikasi atas aksi korporasi kepada KPPU sehingga

⁴Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (“PP Nomor 57 Tahun 2010”) terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan (notifikasi) dalam proses pengambilalihan saham perusahaan.

Akibat hukum dari pelaku pelanggaran atau pelaku usaha yang tidak segera memberikan notifikasi atas aksi korporasi yang telah dilakukan adalah pada Perkara No. 17/KPPU-M/2020 menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yaitu menjatuhkan hukuman kepada Terlapor membayar denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁵ Pada kasus lain dapat dilihat pada Perkara No. 30/KPPU-M/2020 yang memutuskan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dan menghukum Terlapor membayar

⁵Salinan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Perkara Nomor 17/KPPU-M/2020

denda Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.⁶

Berdasarkan permasalahan di atas mengenai penyelesaian perkara No. 17/KPPU-M/2020 dan No. 30/KPPU-M/2020 maka perlu dilakukan kajian yuridis untuk mengetahui implikasi terhadap keterlambatan laporan notifikasi aksi korporasi bagi pelaku usaha atau entitas dan untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat penyalahgunaan aksi korporasi tersebut sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

⁶Salinan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Perkara Nomor 30/KPPU-M/2020

1. Bagaimanakah menentukan pemenuhan kriteria bagi pelaku usaha atau entitas yang dianggap memenuhi unsur keterlambatan memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

2. Bagaimana akibat hukumnya bagi pelaku usaha atau entitas yang terlambat memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas aksi korporasi?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Persaingan Usaha

Kata persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi.

Secara umum dapat dikatakan

bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud dengan *competition laws* (hukum persaingan usaha) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktek anti persaingan.⁷

Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna

mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.⁸ Dalam undang-undang di Indonesia pengertian tentang Persaingan Usaha tidak dicantumkan secara implisit berbunyi persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia sekarang ini mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Aksi Korporasi

⁷Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

⁸Budi Kagramanto, 2010, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo

Corporate action atau tindakan korporasi atau yang juga dikenal dengan nama aksi korporasi merupakan sebuah langkah atau tindakan yang diambil oleh sebuah perusahaan terbuka yang memiliki dampak langsung terhadap kepemilikan saham para investor (pemegang saham). Tentu bagi investor *corporate action* merupakan sebuah peristiwa yang tidak boleh dilewatkan karena pastinya akan menjadi pertimbangan investor.

Keputusan *corporate action* harus disetujui dalam suatu rapat umum, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB).⁹ Dalam pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan

⁹Darmadji Tjipto dan Hendry M. Fakhruddin, 2006, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta

kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

3. Tinjauan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta sebagai wujud pelaksanaan implementasi kebijakan dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 serta pelaksanaan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk : menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Agar implementasi undang-undang ini serta

peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

4. Kebijakan Notifikasi Aksi Korporasi Dalam Hukum Persaingan Usaha

Kebijakan persaingan usaha tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai merger dan akuisisi, karena dapat meningkatkan *market power* satu atau sekelompok pelaku pada

pasar bersangkutan yang sama. Merger dan akuisisi menjadi sarana yang dipilih dan dapat dengan mudah disimpangkan sehingga berakibat melanggar larangan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Merger dan akuisisi menjadi alat yang sah dan legal bagi pelaku usaha atau entitas untuk menyingkirkan pesaingnya dan/atau mengurangi persaingan karena walaupun pada dasarnya merger merupakan perbuatan hukum yang legal, tetapi merger akan menjadi ilegal manakala transaksi tersebut menimbulkan dampak-dampak negatif. Tujuan dari kebijakan merger dan akuisisi adalah memastikan bahwa keuntungan efisiensi yang dihasilkan merger lebih tinggi daripada peningkatan market

powernya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melarang sama sekali sebuah aktivitas merger, atau memberikan beberapa rekomendasi perubahan sebelum merger diperbolehkan.

Merger dan akuisisi, sangat erat kaitannya dengan potensi terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena pada dasarnya esensi dari merger dan akuisisi adalah adanya pertambahan nilai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan hasil merger. Hal ini yang menyebabkan ketentuan merger tidak dapat dilepaskan dari hukum persaingan di negara mana pun yang telah menerapkan undang-undang persaingan. Penyusun undang-undang persaingan usaha Indonesia juga

menyadari hal ini sehingga tidak lupa untuk memasukan larangan melakukan merger yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai salah satu norma dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Ketentuan dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat dua macam notifikasi merger, yaitu Pre-Merger Notifikasi dan Post-Merger Notifikasi. Pre-Merger Notifikasi adalah pemberitahuan oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger kepada otoritas Persaingan Usaha mengenai rencana merger yang akan mereka lakukan. Jadi pemberitahuan dilakukan sebelum merger dilaksanakan untuk mendapatkan penilaian apakah rencana merger akan mengakibatkan anti persaingan

atau tidak. Sistem yang kedua adalah Post-Merger Notifikasi. Menurut sistem ini, notifikasi merger dilakukan setelah merger secara hukum selesai atau sah, baru dimintakan pendapatnya kepada Otoritas Persaingan Usaha. Indonesia, menganut Post-Merger Notifikasi.

Sistem ini memang tepat diberlakukan di Indonesia pada waktu diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun dengan berjalannya waktu, sudah saatnya Indonesia perlu mengamandemen UU Nomor 5 Tahun 1999, karena dengan perubahan waktu, perkembangan aktivitas perekonomian dan kemajuan ilmu pengetahuan, sudah banyak terdapat ketidaksesuaian atau kelemahan, salah satunya adalah perubahan

sistem notifikasi Post-Merger Notifikasi ke Pre-Merger Notifikasi.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan kedudukan perkara yaitu di Jakarta.

3. Metode Pendekatan

¹⁰Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Pendekatan penelitian hukum normatif dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Bahan Hukum Yang Digunakan

Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi hukum normatif bersumber dari bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan berisikan peraturan yang terdiri dari :

1. Salinan Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2020.
2. Salinan Putusan Perkara Nomor 30/KPPU-M/2020.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahan hukum sekunder yaitu diperoleh dari sumber kedua atau tempat lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan terdiri dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah dan berita media massa.

5. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini penulis memerlukan bahan hukum untuk dianalisis. Bahan hukum tersebut diperoleh dengan proses pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri merupakan tahapan riset ketika peneliti menerapkan teknik-teknik ilmiah untuk memperoleh data sistematis untuk keperluan analisis.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dengan melakukan studi dokumen, yakni dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga pendapat Komisioner KPPU dan Hakim Pengadilan Niaga.

Adapun Komisioner KPPU dan Hakim Pengadilan Niaga sebagai narasumber yang penulis wawancara adalah :

1. Bapak Kamal Barok, S.H., M.H. Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil VII KPPU Yogyakarta.
2. Ibu Wulan Hastaningsih, S.I.P. Staf Investigator Kanwil VII KPPU Yogyakarta.
3. Bapak Suprayogi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Niaga Semarang.

6. Aspek Kajian

Aspek kajian tentang kewajiban menyampaikan notifikasi oleh Pelaku Usaha atas Aksi Korporasi dengan penerapan materi hukum tentang hukum persaingan usaha untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha atau entitas besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Pelaku Usaha Yang Dianggap Memenuhi Unsur Keterlambatan Memberikan Notifikasi Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Salah satu upaya yang sering dilakukan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing adalah dengan melakukan restrukturisasi perusahaan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, dalam hukum persaingan usaha restrukturisasi perusahaan ini berupa tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, atau yang biasa dikenal juga dengan aksi korporasi. Setiap pelaku usaha atau korporasi yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang perjanjian, perbuatan dan posisi dominan yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Banyaknya keterlambatan perusahaan atau pelaku usaha memberikan notifikasi atas aksi korporasi yang telah dilakukan kepada KPPU berdampak terhadap penegakan hukum atas keterlambatan notifikasi tersebut. Kebijakan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ini disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta pelaksanaan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan

seluruh pihak, baik dari unsur pelaku usaha maupun kepentingan. Pembentukan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat tujuan untuk : 1) menjaga kepentingan umum dan memberikan perlindungan terhadap konsumen, 2) menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dengan cara mencitakan persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; 3) mencegah persaingan usaha tidak sehat dan atau praktek-praktek monopoli yang ditimbulkan pelaku usaha; serta 4) menciptakan kegiatan usaha yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai perwujudan dari

upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentu harus melibatkan peran serta pelaku usaha secara luas. Para pelaku usaha tentu berharap adanya demokrasi bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan usaha, baik dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Secara spesifik pihak yang wajib memberikan notifikasi kepada KPPU yaitu pelaku usaha yang menerima penggabungan, pelaku usaha hasil peleburan, pelaku usaha

yang melakukan pengambilalihan, atau pelaku usaha yang menerima atau mengambalalih aset. Dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU, akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi.

Studi ini mengkaji perkara No. 17/KPPU-M/2020 dan No. 30/KPPU-M/2020 yang telah diputus dalam Majelis Komisi, yaitu untuk mengetahui kriteria pelaku usaha yang dianggap memenuhi unsur keterlambatan memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta akibat hukum atas keterlambatan menyampaikan notifikasi atas aksi korporasi. Berikut disajikan data yang dikutip dari salinan putusan KPPU pada Perkara No. 17/KPPU-M/2020 dan No. 30/KPPU-M/2020.

Ringkasan Perkara No. 17/KPPU-M/2020 dan No. 30/KPPU-M/2020

Perkara	No. 17/KPPU-M/2020	No. 30/KPPU-M/2020
Nama Terlapor	PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk	PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa
Obyek Perkara	KPPU menerima laporan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan Saham PT Wana Bakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya	Hasil Penyelidikan KPPU tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Global Locket Sejahtera oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa
Pelanggaran	Pasal 29 UU 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>jo.</i> Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010	Pasal 29 UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>jo.</i> Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010
Persentase Pengambilalihan	73,6%	Tahap satu 74,66% Tahap dua 99%
Bidang Usaha	Investasi	Perangkat Lunak (Software)
Nilai Transaksi	Rp110.000.000.000,00	Rp129.242.800.000,00
Kepemilikan Pejabat Publik	Ya	Ya
Keterlambatan	2021 hari	347 hari
Nilai Aset Gabungan	Rp6.200.614.394.964,00	(disamarkan)
Nilai Penjualan Gabungan	Rp1.837.223.178.199,00	(disamarkan)
Pertimbangan Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak adanya maksud dari Terlapor untuk melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan 2) Jual beli saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral, Perka KPPU No. 13 Tahun 2010 belum genap berusia 1 (satu) tahun, dengan demikian Terlapor sama sekali tidak ada maksud untuk melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan tersebut melainkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) PT. Global Locket Sejahtera sebelum diambil alih merupakan perusahaan dengan nilai aset dan penjualan relatif masih kecil 2) Pengambilalihan dilakukan dalam rangka mendorong sinergi (bukan bermaksud monopoli) 3) Perusahaan termasuk baru belum memiliki pemahaman tentang hukum persaingan usaha 4) Menyampaikan bukti ketidaksengajaan atas keterlambatan

Perkara	No. 17/KPPU-M/2020	No. 30/KPPU-M/2020
	<p>Terlapor sebagai pengambilalih tidak menyampaikan pelaporan secara tepat waktu karena belum mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai kewajiban pelaporan</p> <p>3) Tiga pelaporan yang sudah dilakukan Terlapor setelah memiliki pemahaman lebih baik tentang wajib lapor</p> <p>4) Terlapor selalu bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan</p> <p>5) Terlapor memohon keringanan atas keterlambatan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19</p> <p>6) Sanksi yang minimal kepada Terlapor. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.</p>	<p>memberikan notifikasi</p> <p>5) Terlapor langsung berinisiatif menyampaikan notifikasi atas transaksi I maupun transaksi II secara proaktif setelah mengetahui kewajiban notifikasi kepada KPPU</p> <p>6) Terlapor selalu bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan</p> <p>7) Terlapor memohon keringanan atas keterlambatan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19</p>
Putusan	Sanksi denda Rp1.000.000.000,00	Sanksi denda Rp3.300.000.000,00

Salinan Putusan KPPU, 2020

Berdasarkan sajian pada tabel di atas dapat diketahui persamaan dan perbedaan obyek perkara, kedudukan perkara, serta hasil putusan. Persamaan dapat dilihat pada dugaan pelanggaran yang dilakukan dan pelanggaran yang tidak disengaja karena pelaku usaha mengaku belum mengetahui adanya aturan tentang kewajiban

menyampaikan notifikasi kepada KPPU atas merger atau akuisisi perusahaan sehingga pelaku memohon dikenakan sanksi yang serendah-rendahnya dan seadil-adilnya atas pendapat Majelis Komisi. Sedangkan perbedaan dapat dilihat pada lama keterlambatan dan hasil putusan.

Pada perkara No. 17/KPPU-M/2020 tentang pemenuhan unsur pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk merupakan badan usaha/pelaku usaha yang melakukan akuisisi saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral, atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam perkara ini terpenuhi; 2) Pada

tanggal 13 Juni 2011 PT Saratoga Investama Sedaya Tbk telah melakukan pengambilalihan terhadap saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali, dengan demikian unsur pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan telah terpenuhi; 3) Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan. Nilai aset gabungan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Wana Bhakti Sukses Mineral sebesar Rp6.200.614.394.964,00 (enam trilyun dua ratus milyar enam ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), sedangkan nilai penjualan gabungan

sebesar Rp1.837.223.178.199,00 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah). Atas dasar nilai aset tersebut maka fakta dan/atau bukti terkait batasan nilai aset pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk pada tanggal 13 Juni 2011 wajib diberitahukan kepada KPPU; 4) Unsur pelanggaran atas kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambilalihan terpenuhi. Tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk adalah tanggal 22 Juli

2011. Seharusnya PT Saratoga Investama Sedaya Tbk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral kepada KPPU paling lambat tanggal 9 September 2017, namun PT Saratoga Investama Sedaya Tbk baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral kepada KPPU pada tanggal 10 Desember 2019.

Sedangkan pada perkara No. 30/KPPU-M/2020 tentang pemenuhan unsur pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Bahwa PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan badan usaha/pelaku usaha yang melakukan akuisisi

saham PT. Global Locket Sejahtera, atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam perkara ini terpenuhi; 2) Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa telah melakukan pengambilalihan saham terhadap PT. Global Locket Sejahtera, dengan demikian unsur pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan telah terpenuhi; 3) Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan. Bahwa atas dasar nilai aset dan nilai penjualan yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa selaku badan usaha pengambilalih dan PT. Global Locket Sejahtera selaku badan usaha yang diambil alih, diperoleh fakta dan/atau bukti terkait

pengambil alihan aset yang melebihi nilai aset dan penjualan pengambilalihan saham PT. Global Locket Sejahtera yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa pada tanggal 4 Agustus 2017 wajib diberitahukan kepada KPPU, dengan demikian maka unsur batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan tertentu telah terpenuhi; 4) Unsur pelanggaran atas kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambilalihan terpenuhi. Tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT. Global Locket Sejahtera oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah tanggal 9 Agustus 2017. Seharusnya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menyampaikan pemberitahuan

pengambilalihan saham PT. Global Locket Sejahtera kepada KPPU paling lambat tanggal 22 September 2017, namun PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Global Locket Sejahtera kepada KPPU pada tanggal 22 Februari 2019.

Berdasarkan analisis pada runtutan perkara terdapat temuan yang menarik yaitu putusan pada kedua perkara tersebut tidak menerapkan ketentuan Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 yang menyebutkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan sanksi denda maksimal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Artinya kedua pelaku pelanggaran pada perkara No. 17/KPPU-M/2020 dan Perkara No. 30/KPPU-M/2020, seharusnya dapat dikenakan sanksi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Bahkan pada perkara No. 30/KPPU-M/2020 yang waktu keterlambatannya lebih sedikit yaitu 347 hari tetapi dikenakan sanksi denda lebih besar dibandingkan perkara No.

17/KPPU-M/2020 yang mengalami keterlambatan 2021 hari mendapatkan sanksi administrasi denda lebih kecil.

Temuan penelitian menjelaskan pelaku usaha yang dianggap memenuhi unsur keterlambatan memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ditentukan atas tiga kriteria, yaitu *Threshold*, pemenuhan kewajiban dan aksi korporasi telah dinyatakan berlaku efektif secara yuridis. Laporan dugaan terjadinya keterlambatan oleh KPPU didasarkan pada komisi melakukan penilaian terhadap Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli

dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menganalisis konsentrasi pasar; hambatan masuk pasar; potensi perilaku anti persaingan; efisiensi; dan/atau kepailitan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha atau Entitas Yang Terlambat Memberikan Notifikasi Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Aksi Korporasi

Ketentuan tentang akibat hukum bagi pelaku pelanggaran yang mencakup jenis, kriteria dan besaran denda secara rinci diatur

dalam PP Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang berlaku saat ini.

Temuan penelitian secara garis besar dapat dijelaskan bahwa akibat hukum bagi pelaku pelanggaran yang berupa sanksi administrasi dan denda, ditentukan atas penilaian Komisi, sehingga akibat hukum bagi korporasi yang ditetapkan pada perkara No. 17/KPPU-M/2020 dan Perkara No. 30/KPPU-M/2020 dapat dianggap telah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi prinsip keadilan bagi pelaku usaha atau

entitas yang melakukan pelanggaran. Dalam menentukan sanksi dan denda Majelis Komisi akan mempertimbangkan faktor yang meringankan dan faktor yang memberatkan. Temuan penelitian tidak menemukan adanya faktor yang memberatkan, sehingga putusan yang ditetapkan tentunya telah memenuhi prinsip keadilan bagi pelaku pelanggaran. Terpenuhinya prinsip keadilan juga dapat dibuktikan dengan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran menerima putusan Majelis.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU dapat dimaknai bahwa putusan perkara No. 17/KPPU-M/2020 dan Perkara No. 30/KPPU-M/2020 sepenuhnya telah memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak. Bahkan dalam salinan

putusan diungkapkan faktor Pandemi Covid-19 yang bukan bagian dari materi hukum dapat menjadi faktor yang meringankan karena Pandemi Covid-19 telah menciptakan kesulitan pada sektor usaha. Akibat hukum dalam perkara No. 17/KPPU-M/2020 dan Perkara No. 30/KPPU-M/2020 menjelaskan pelaku usaha atau entitas yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi denda yaitu membayar denda karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pelaku pelanggaran dalam perkara No. 17/KPPU-M/2020 mendapatkan sanksi membayar denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pelaku pelanggaran dalam perkara No.

30/KPPU-M/2020 mendapatkan sanksi membayar denda Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Satuan Kerja KPPU memerintahkan pelaku pelanggaran untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu

pada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 yaitu pemberian sanksi berupa :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian;
- b. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
- c. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;
- d. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

- g. Pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan penelitian dan kajian secara mendalam, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Putusan Perkara No. 17/KPPU-M/2020 dan No. 30/KPPU-M/2020 telah memenuhi kriteria keterlambatan memberitahukan notifikasi kepada KPPU. Pelaku usaha dianggap memenuhi unsur keterlambatan memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ditentukan atas tiga kriteria, yaitu *Threshold*, pemenuhan

kewajiban dan aksi korporasi telah dinyatakan berlaku efektif secara yuridis. Laporan dugaan terjadinya keterlambatan oleh KPPU didasarkan pada Komisi melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan menganalisis konsentrasi pasar; hambatan masuk pasar; potensi perilaku anti persaingan; efisiensi; dan/atau kepailitan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham

perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Akibat hukum bagi pelaku usaha atau entitas yang terlambat memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas aksi korporasi dapat dikenakan sanksi administratif. Dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis setelah melakukan aksi peleburan, penggabungan atau pengambilalihan saham yang melebihi nilai dua triliun, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut berupa :

- a. penetapan pembatalan perjanjian;
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- g. pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021.

2. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. KPPU bekerjasama dan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sosialisasi tentang kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan aksi korporasi termasuk tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga tidak

hanya berpedoman pada fiksi hukum yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio jures de jure*) bagi setiap pelaku usaha. Sehingga melalui sosialisasi yang masif akan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha setelah mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi.

2. Bagi Majelis Komisi, dalam menetapkan putusan harus memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sehingga dapat

memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan menumbuhkan kepatuhan hukum (*Legal Obedience*).

3. Bagi pelaku usaha atau entitas untuk lebih pro aktif melakukan konsultasi ke KPPU untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam pemenuhan kewajiban dan memperoleh hak usaha agar dapat mencegah praktek monopoli, terkait dengan *threshold*, batasan waktu melaksanakan kewajiban dan asas hukum.

DAFTAR PUSAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Moin, 2010, *Merger, Akuisisi dan Divestasi*, Edisi 2, Ekonisia, Yogyakarta
- Andi Fahmi Lubis, et. al., 2009, *Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Jakarta
- Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Basir Saleh dan Hendry M. Fakhruddin, 2005, *Aksi Korporasi*, Salemba Empat, Jakarta
- B.N. Marbun, 2008, *Kamus Manajemen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Budi Kagramanto, 2010, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo
- Darmadji Tjipto dan Hendry M Fakhruddin, 2006, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Josua Tarigan, Swenjiadi Yenewan, Grace Natalia, 2017, *Merger dan Akuisisi Dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*, Equilibria, Yogyakarta
- Merriam Webster, 2010, *Dictionary*
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*, ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung

JURNAL

- Ahmad Fauzi, 2021, "Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Ilmu Hukum DeLegaLata*, Volume 6, No. 2, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

- Ahmad Sabirin, Azizah Arfah, 2020, “Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan Dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Di Indonesia”, *Proceeding : Call for Paper on 2nd National Conference on Law Studies : Legal Development Towards A Digital Society Era*, Tahun 2020
- Ahmad Sabirin, Raafid Haidar Herfian, 2021, “Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Volume 2, Tahun 2021
- Gunawan Liman, Ningrum Natasya Sirait, 2021, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Notifikasi Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Dalam Hukum Persaingan Usaha”, *Thesis*, Universitas Gadjah Mada, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Kampus Jakarta
- Herman Ruslim, 2008, “Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi”, *Jurnal Manajemen Bisnis Kompetensi*, Universitas Kristen Krida Wacana, Volume 3, No. 1, Hal. 37
- Hottua Manalu, 2019, “Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Hukum Undang*, Volume 2, No. 1, Universitas Negeri Jambi
- Indriastuty, Dwi Elok, Kusnadi, Sekaring Ayumeida, Gandryani, Farina, Mulyo W, Rahmadi, Chamdani, 2022, “The Regulations of Corporate Action in Capital Market in Indonesia”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, 111 : 5, Hal. 47-53
- Suwinto Johan, 2020, “Implikasi Yuridis Post Merger Notification Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia”, *Dialogia Iuridica*, Volume 12, No. 1, November 2020, Hal. 064-080
- Yozua Makes, 2014, “The Legal Practice of Corporate Takeover and Mandatory Tender Offer (MTO) in the Indonesian Capital Market”, *Indonesian Capital Market Review*, Volume VI, No. 2

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Salinan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Perkara Nomor 17/KPPU-M/2020.

Salinan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Perkara Nomor 30/KPPU-M/2020.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kantor Wilayah VII Yogyakarta, tanggal 14 September 2022

Wawancara dengan Ibu Wulan Hastaningsih, Staf Investigator KPPU Kantor Wilayah VII Yogyakarta, tanggal 14 September 2022

Wawancara dengan Bapak Suprayogi, Hakim Pengadilan Niaga Semarang, tanggal 22 September 2022